

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DALAM PERSPEKTIF BIROKRASI MODERN DI
DESA BUYUNG-BUYUNG KABUPATEN BERAU
PERIODE 2021-2024**

VERI SAENAL ARIFIN

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 12, Nomor 3, 2025**

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF BIROKRASI MODERN DI DESA BUYUNG- BUYUNG KABUPATEN BERAU PERIODE 2021-2024

Veri Saenal Arifin¹, Jumansyah²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelayanan publik diberikan di Kampung Buyung-Buyung, Kabupaten Berau. Fokus kajian diarahkan pada lima aspek utama, yaitu profesionalisme aparatur, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta integrasi dan interkoneksi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menggabungkan teknik deskriptif dengan metodologi kualitatif. Wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Kepala Kampung, perangkat desa, lembaga kampung, serta masyarakat Kampung Buyung-Buyung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip birokrasi modern telah diupayakan dalam pelayanan publik di Kampung Buyung-Buyung, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Profesionalisme aparatur masih menghadapi kendala kedisiplinan dan kemampuan teknis, Transparansi masih terbatas pada aspek administratif, akuntabilitas belum sepenuhnya dirasakan oleh Masyarakat, serta partisipasi Masyarakat belum merata. Integrasi antar perangkat desa telah terbentuk secara structural, namun masih memerlukan penguatan koordinasi. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan birokrasi modern dalam pelayanan publik di Kampung Buyung-Buyung masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif.

Kata Kunci : birokrasi modern, pelayanan publik, pemerintah desa

Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: verizainal@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, pelayanan publik merupakan elemen esensial yang memerlukan perhatian serius. Pelayanan publik Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola sumber daya lokal, menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Ira Sandika et al., 2024). Dapat diartikan sebagai seluruh bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan dasar serta menjamin pemenuhan hak-hak warga dalam bidang sosial dan ekonomi. Denhardt & Denhardt (2000) menyatakan bahwa pelayanan publik tidak semata-mata merupakan kegiatan administratif, melainkan juga merupakan perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan responsif, efektif, dan efisien. Birokrasi di Indonesia kerap diasosiasikan dengan praktik kelalaian, keterlambatan, korupsi, ketidakefisienan, serta sikap partisan yang membentuk citra negatif di kalangan masyarakat dan pada gilirannya turut berkontribusi terhadap menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi birokrasi (Kusumah et al., 2024).

Konsep birokrasi modern yang diperkenalkan (Weber, 1947) menekankan pentingnya organisasi pemerintahan yang berlandaskan pada hukum dan aturan formal. Tujuan utamanya adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan administrasi publik. Ciri utama birokrasi modern meliputi pembagian tugas yang jelas, struktur hirarkis yang ketat, rekrutmen aparatur berdasarkan kompetensi profesional, penerapan prinsip impersonalitas dalam pengambilan keputusan, serta penggunaan dokumen tertulis yang sistematis dan tersip dengan baik (Basuki, 2025).

Temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal birokrasi modern dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti bersama salah satu tokoh pemuda desa (inisial R), ditemukan sejumlah persoalan serius dalam penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat desa. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat profesionalitas aparatur desa dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Masih sering ditemukan aparatur desa yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dari lambatnya proses pengurusan berbagai dokumen administrasi serta kurangnya kemampuan teknis dalam menangani pekerjaan mereka sehari-hari. Tak hanya itu, jam operasional kantor desa yang secara resmi seharusnya dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 16.00 WIB dari Senin hingga Jumat, dalam praktiknya kerap tidak dipatuhi. Beberapa warga menyampaikan bahwa mereka harus menunggu cukup lama karena petugas baru datang setelah pukul 09.00 WIB atau bahkan tidak hadir sama sekali.

Sebagai contoh konkret, pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang idealnya bisa selesai dalam satu hari, sering kali mengalami keterlambatan hingga beberapa hari. Hal ini tentu sangat menyulitkan masyarakat

yang membutuhkan surat tersebut untuk keperluan mendesak, seperti pendaftaran bantuan sosial atau kebutuhan pendidikan anak.

Selain persoalan profesionalisme, fenomena yang juga tampak di lapangan berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Transparansi berorientasi pada keterbukaan informasi serta akses masyarakat terhadap proses pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan kebijakan, sehingga memungkinkan adanya pengawasan publik.

Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan setiap penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya publik secara terbuka, baik secara hukum, moral, maupun administratif. Akan tetapi, praktik pertanggungjawaban di tingkat desa sering kali bersifat formalitas, tanpa diikuti dengan mekanisme evaluasi yang transparan dan partisipatif.

Kondisi ini tentu saja berdampak signifikan terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Keterbatasan profesionalisme aparatur yang disertai dengan lemahnya akuntabilitas berpotensi menurunkan mutu pelayanan publik yang diterima masyarakat, memperlebar jarak relasi antara pemerintah desa dan warga, serta berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah desa.

Kerangka Dasar Teori

Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik bersifat multidimensi, mencakup penyediaan layanan fisik, jasa, maupun administrasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya menuntut memuat aspek legal-formal, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Birokrasi Modern

Menurut Hamzah dalam D. Indriasari et al., (2024), birokrasi modern dapat dipahami sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, integrasi, dan interkoneksi. Profesionalisme tekanan pada kemampuan aparatur untuk menjalankan tugas berdasarkan kompetensi, keterampilan, serta etika kerja, sehingga kebijakan maupun layanan publik dapat diberikan secara objektif (Dwiyanto, 2018). Transparansi berorientasi pada keterbukaan informasi serta akses masyarakat terhadap proses pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan

anggaran dan pengambilan kebijakan, sehingga memungkinkan adanya pengawasan publik (Kurniawan, 2016).

Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan setiap penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya publik secara terbuka, baik secara hukum, moral, maupun administratif (L. A. N. R. Indonesia, 2013). Prinsip partisipasi menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra dalam tata kelola pemerintahan (Fung, 2015).

Selain itu, integrasi tekanan koordinasi antar lembaga dan antartingkat pemerintahan guna menghindari kebijakan yang tumpang tindih, sedangkan interkoneksi berhubungan erat dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Interkoneksi ini memungkinkan birokrasi menyelenggarakan layanan secara lebih cepat, efisien, serta terjangkau oleh masyarakat luas (Indrajit, 2017).

Pemerintahan Desa

Wignjosoebroto (2002) menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan entitas otonom yang tumbuh dari komunitas adat, di mana praktik menjalankan pemerintahan seiring dengan nilai-nilai tradisional yang telah mengakar dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian Dwiyanto (2021) menyatakan bahwa penguatan kapasitas pemerintahan desa harus dilakukan secara menyeluruh, melalui pendekatan yang menyeimbangkan antara modernisasi administratif dan naluri nilai-nilai lokal yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat desa.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan proses yang bersifat kompleks dan multidimensi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Proses ini meliputi aspek fisik seperti pembangunan infrastruktur, irigasi, dan fasilitas pelayanan publik, serta aspek non-fisik yang meliputi pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal (Elath et al., 2024). Salah satu tantangan utama dalam pembangunan desa adalah keterbatasan sumber daya, baik dari aspek pembiayaan maupun kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, alokasi dana desa dari pemerintah perlu dikelola secara tepat sasaran dan transparan, serta didukung oleh penguatan kelembagaan pusat lokal yang mampu mengelola potensi desa secara mandiri (Assidik, 2024; Yulindawati, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam realitas pemerintahan pemerintahan desa dalam perspektif birokrasi modern. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2019) bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan melalui deskripsi kata-kata dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu, pendekatan deskriptif lebih menekankan pada pemaparan fakta dan kondisi lapangan secara sistematis tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian (Sugiyono, 2017).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profesionalisme

Profesionalisme aparatur desa merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan birokrasi modern. Dwiyanto (2018) menegaskan bahwa profesionalisme menuntut aparatur memiliki kemampuan teknis, kedisiplinan, etika kerja, serta konsistensi dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga dari kesungguhan mereka dalam menegakkan standar pelayanan, menjaga kualitas layanan, serta memberikan pelayanan secara objektif dan tepat waktu. Untuk implementasinya, bahwa profesionalisme aparatur Kampung Buyung-Buyung masih memerlukan penguatan. Kepala Kampung menilai bahwa pelayanan pada dasarnya telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat keterlambatan aparatur pada waktu tertentu. Sementara itu, Kasi Pemerintahan menekankan bahwa kemampuan teknis aparatur, khususnya dalam pekerjaan administrasi, belum dikuasai secara merata sehingga beberapa pekerjaan harus diperbaiki berulang kali. Di sisi lain, masyarakat secara langsung merasakan ketidak konsistenan pelayanan akibat kedisiplinan aparatur yang belum stabil. Dengan demikian, profesionalisme aparatur desa dalam praktiknya belum sepenuhnya optimal. Aspek kedisiplinan dan kemampuan teknis aparatur masih menjadi tantangan utama yang perlu ditingkatkan agar penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip birokrasi modern.

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Menurut Kurniawan (2016), transparansi tidak hanya berarti keterbukaan informasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program desa. Transparansi yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong pengawasan publik. Dalam praktiknya di Desa Buyung-Buyung, transparansi telah diupayakan melalui penyediaan media informasi desa, namun pelaksanaannya belum optimal karena informasi tidak diperbarui secara berkala dan belum menyajikan rincian kegiatan serta penggunaan anggaran secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi yang terwujud

masih bersifat administratif dan formal, belum mencerminkan transparansi substantif sebagaimana yang ditekankan dalam konsep birokrasi modern dan prinsip tata kelola pemerintahan yang.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam birokrasi modern yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan setiap kebijakan, penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan pihak berwenang. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan etis aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Untuk implementasinya, bahwa penyampaian informasi terkait realisasi anggaran dan capaian pembangunan belum dilakukan secara optimal, sehingga masyarakat belum memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, masih ditemukan kendala berupa kedisiplinan aparatur yang belum konsisten serta penataan arsip administrasi yang belum tertib. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas di Desa Buyung-Buyung cenderung bersifat administratif dan formal, serta belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas substantif sebagaimana yang ditekankan dalam pertanggungjawaban publik yang menuntut transparansi, keteraturan dokumentasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

Partisipasi

Partisipasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Fung (2015), merujuk pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Penerapan prinsip partisipasi ini merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang responsif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk implementasinya, bahwa pemerintah Desa Buyung-Buyung telah menyediakan mekanisme formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi dan kebutuhan pembangunan. Namun demikian, pelaksanaan partisipasi masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun ruang partisipasi telah dibuka, keterlibatan aktif masyarakat belum berlangsung secara optimal karena Sebagian warga masih ragu atau kurang memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, partisipasi yang cenderung bersifat prosedural dan formal, tanpa diikuti oleh keterlibatan substantif dalam proses pengambilan Keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi sebagaimana yang ditekankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis.

Integrasi dan Interkoneksi

Integrasi dan interkoneksi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Buyung-Buyung pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Kondisi ini tercermin dari adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas antar perangkat desa, serta dari praktik koordinasi yang secara konsisten dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan desa. Namun implementasinya, bahwa integrasi dan interkoneksi di Desa Buyung-Buyung telah terbangun namun belum sepenuhnya optimal. Koordinasi internal pemerintah desa sudah dilakukan melalui rapat dan komunikasi rutin, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kedisiplinan aparatur. Hubungan antara pemerintah desa dan BPK berjalan positif, meskipun penyajian informasi belum sepenuhnya mendukung fungsi pengawasan. Sementara itu, komunikasi dengan masyarakat lebih banyak berlangsung secara informal, sehingga tidak semua warga memperoleh informasi secara lengkap dan merata. Ke depan, diperlukan penguatan sistem komunikasi dan dokumentasi agar integrasi dan interkoneksi dapat berjalan lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip birokrasi modern.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari penelitian yang berjudul “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Birokrasi Modern Di Desa Buyung-Buyung Kabupaten Berau Periode 2021-2024” pada hasil penelitian, penyajian data, dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Desa Buyung-Buyung dalam aspek profesionalisme Aparatur Pemerintah Kampung Buyung-Buyung telah menjalankan tugas pelayanan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Meskipun demikian, masih ditemukan permasalahan terkait kedisiplinan waktu dan keterbatasan kemampuan teknis aparatur, khususnya dalam penyusunan laporan dan pengelolaan administrasi, yang berdampak pada belum konsistennya kualitas pelayanan publik.

Dalam aspek transparansi, pemerintahan Desa Buyung-Buyung telah menyediakan media informasi desa serta penyampaian informasi dalam forum-forum tertentu. Namun demikian, informasi yang disajikan belum diperbarui secara berkelanjutan dan belum memuat rincian kegiatan serta anggaran secara komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya mendukung fungsi pengawasan masyarakat secara efektif.

Akuntabilitas pemerintahan desa diwujudkan melalui pelaksanaan program dan pencatatan administrasi kegiatan. Akan tetapi, penyampaian laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran kepada masyarakat belum dilakukan secara terbuka, serta pengelolaan arsip administrasi masih bersifat manual. Hal ini mengakibatkan pertanggungjawaban publik belum berjalan secara optimal.

Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah difasilitasi melalui musyawarah desa dan forum perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam

proses tersebut masih cenderung bersifat formal dan belum menunjukkan partisipasi aktif yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, integrasi dan interkoneksi antar perangkat desa telah terbentuk secara struktural melalui pembagian tugas dan fungsi yang jelas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya koordinasi antar perangkat desa masih bergantung pada individu tertentu dan alur komunikasi belum terdokumentasi secara baik, sehingga efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik masih memerlukan penguatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Birokrasi Modern Di Desa Buyung-Buyung Kabupaten Berau Periode 2021-2024, adapun saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar pemerintah Desa Buyung-Buyung dapat meningkatkan profesionalisme aparatur desa melalui pembinaan internal yang berkelanjutan, khususnya dalam hal kedisiplinan kerja dan peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Disarankan agar pemerintah Desa Buyung-Buyung dapat mengoptimalkan penerapan prinsip transparansi dengan memastikan keterbukaan informasi publik yang lebih informatif dan berkelanjutan. Informasi terkait program, kegiatan, serta pengelolaan anggaran desa perlu disampaikan secara berkala dan mudah diakses oleh Masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Disarankan agar pemerintah Desa Kampung Buyung-Buyung melakukan penguatan akuntabilitas melalui pembenahan sistem administrasi dan pengelolaan arsip pemerintahan desa agar lebih tertata dan sistematis. Selain itu, penyampaian laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran kepada masyarakat perlu dilakukan secara terbuka dan transparan guna memastikan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik di pertanggungjawabkan secara jelas.
4. Disarankan agar pemerintah Desa Buyung-Buyung dapat meningkatkan partisipasi masyarakat tidak hanya pada aspek kehadiran dalam forum musyawarah desa, tetapi juga pada keterlibatan aktif dalam mengoordinasikan aspirasi dan proses pengambilan keputusan. Sosialisasi yang berkelanjutan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik serta kepercayaan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

5. Disarankan agar pemerintah Desa Buyung-Buyung memperkuat integrasi dan interkoneksi antar perangkat desa melalui pengaturan alur kerja dan pengembangan sistem komunikasi yang lebih terstruktur. Dokumentasi komunikasi serta koordinasi yang jelas antar perangkat desa diharapkan dapat meningkatkan keterpaduan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap individu tertentu, serta mendorong efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa.

Daftar Pustaka

- Assidik, A. J. (2024). *Pemberdayaan ekonomi petani melalui program Closed Loop koperasi eptilu Desa Cigedug Kabupaten Garut: Studi deskriptif pada koperasi dan mitra koperasi eptilu Desa Cigedug Kabupaten Garut*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Basuki, A. (2025). *Birokrasi Modern dan Reformasi Administrasi Publik di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). THE NEW PUBLIC SERVICE: Serving Rather than Steering. *The Age of Direct Citizen Participation*, 63–77.
- Dwiyanto. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM PRESS.
<https://books.google.co.id/books>
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gajah Mada University Press.
- Elath, M., Oratmangun, R., Fenanlampir, K., & Saumlaki, U. L. (2024). *Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa romean kecamatan fordada kabupaten kepulauan tanimbar*. 8(12), 696–701.
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522.
- Indonesia, L. A. N. R. (2013). *Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. LAN RI.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (2009).
- Indrajit, R. E. (2017). *E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi Offset.
- Indriasari, D., Hamzah, H., & Nurhidayati, N. (2024). Reformasi Birokrasi Modern: Profesionalisme, Transparansi, dan Akuntabilitas. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(1), 1–15.
- Ira Sandika, Syarifa Aini, Yona Kristin Simbolon, & Sri Hadiningrum. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 212–223.
<https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>
- Kurniawan, T. (2016). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. UGM Press.
- Kusumah, F. A., Cokro, M., Salsabila, N., Harywibowo, R., & Aji, M. P. (2024).

- Analisis Tipe Ideal Birokrasi Dengan Konsep Birokrasi Weber di Kantor Walikota Jakarta Utara. *Jurnal Madani*, 2(4), 82–90.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11105597>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Oxford University Press.
- Wignjosuebrot, S. (2002). Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya. (*No Title*).
- Yulindawati, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 107–123.